

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH DI KEBUN BINATANG
GEMBIRA LOKA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH :

**NUR FAIZAH PRATIWI
12340025**

PEMBIMBING :

Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Limbah yang dihasilkan oleh lembaga konservasi baik limbah padat maupun cair umumnya kurang mendapat perhatian, salah satunya adalah Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sebagai salah satu lembaga konservasi ex-situ. Limbah yang dihasilkan dari Kebun Binatang Gembira Loka berupa limbah organik yang berpengaruh pada perubahan kualitas air Sungai Gajah Wong dan dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pencemaran perairan. Secara legal sebagai lembaga konservasi, kebun binatang diwajibkan mengelola limbah yang dihasilkan baik limbah padat maupun limbah cair, memiliki fasilitas dalam pengelolaan limbah, serta melakukan tata kelola lingkungan. Hal ini bermakna bahwa pengelolaan limbah dalam lembaga konservasi ex-situ menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan dari perkembangan obyek konservasi ke depannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan penyusun dengan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori perizinan dan limbah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sudah terealisasi dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja pengendalian pencemaran menghadapi satu kendala yaitu belum memilikinya laboratorium untuk pengecekan kualitas pupuk dari kotoran satwa serta tempat penampungan bagi limbah cair yang berasal dari shelter – shelter hewan dan pengunjung.

Kata kunci : Limbah, Perizinan, Pengelolaan Limbah, Kebun Binatang

ABSTRACT

Waste generated by conservation institutions, both solid and liquid waste generally received less attention, one of which is the Gembira Loka Zoo in Yogyakarta as one of the ex-situ conservation institutions. Waste generated from Gembira Loka Zoo is in the form of organic waste which affects the changes in the water quality of the Gajah Wong River and can cause the possibility of water pollution. Legally as a conservation institution, zoos are required to manage waste generated both solid and liquid waste, have facilities in waste management, and conduct environmental management. This means that waste management in ex-situ conservation institutions is one of the key factors in the success of the development of conservation objects in the future.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. The data analysis method used is descriptive analytic. Data was collected by the compiler by interview and documentation. The theory used to analyze is the theory of licensing and waste.

The results of the study explained that the waste management at the Gembira Loka Zoo in Yogyakarta was well realized and was in accordance with applicable regulations. It's just that pollution control faces one obstacle that is not having a laboratory to check the quality of fertilizers from animal feces as well as shelters for liquid waste from animal shelters and visitors.

Key Word : Waste, Licensing, Waste Management, Zoo

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Faizah Pratiwi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Faizah Pratiwi

NIM : 12340025

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembira Loka

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-738/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH DI KEBUN BINATANG GEMBIRA
LOKA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FAIZAH PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340025
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f4ca2638aa25



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f4ca6a8bede



Penguji II
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f4ca7006d28



Yogyakarta, 31 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhms, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f4ce4132481d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Faizah Pratiwi

NIM : 12340025

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembira Loka” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acara daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan




Nur Faizah Pratiwi

NIM: 12340025

MOTTO

“When you set a goals and run towards it, doesn’t matter what, find that motivation” – Jang Geun Suk

“The only person that decides how successful you’ll be is YOU” – Dhar Mann



HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan dengan kebanggan hati, kupersembahkan karya tulisku ini kepada :

IBUKU (Sri Rahayu, S.Pd.) tercinta yang telah mengasuh ananda dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Tak mungkin rasanya kubalas jasa – jasanya dengan harta benda. Semoga dengan adanya persembahan kecil ini bisa membuat hatinya gembira dan bangga pada putri kecilnya ini. Terima kasih selalu ada untukku ibu. Aku mencintaimu selalu. Iringi selalu langkahku dengan doamu ibu.

AYAHKU (Drs. Subandi) sosok yang selalu kuhormati. Lelaki pertama yang memberikan cintanya sepenuh hati tanpa mengharapkan balasan. Lelaki yang selalu bersabar kepadaku. Karena jerih payah dan pengorbanannya selama ini, beliau masih bisa menikmati hasil karya tulis putri kecilnya. Semoga ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri untukmu ayah. Terima kasih karena selalu melindungiku. Aku mencintaimu ayah.

SAUDARAKU (Adik – adikku : Aldila Nurul Azizah dan Bayu Aziz Muttaqin) yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan studiku. Terima kasih selalu menjadi penghiburku dikala sendu. Maaf jika

mungkin belum bisa menjadi sosok kakak yang baik untuk kalian. Aku mencintai kalian dengan segenap hatiku.

MEREKA (yang kusebut sebagai guru) yang telah mengajarkan kepadaku berbagai macam hal, yang telah mendidikku dan memberiku ilmu baik dalam lingkup formal maupun informal. Terima kasih telah membentuk kepribadianku dan memberiku pelajaran terbaik dalam hidupku. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta”. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammda SAW, karenanya penyusun dapat merasakan indahnya Islam.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari banyak pihak yang senantiasa sabar, tulus, dan ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktunya untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali membimbing, atau memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Naryo, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam menyelesaikan administrasi.
7. Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan pendampingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan pendampingan terkait skripsi penulis.
9. Ayahku Drs. Subandi dan Ibuku Sri Rahayu, S.Pd. atas segala do'a, bimbingan dan dukungannya.
10. Kedua adikku tersayang Aldila Nurul Azizah dan Bayu Aziz Muttaqin, senyum kalian adalah penyemangatku.
11. Darmo Semi Family terima kasih atas dukungan dan do'anya.
12. Untuk Dominic Abraham Mathew Prado, meskipun perbedaan waktu dan jarak terima kasih atas dukungan dan semangatnya kepada penyusun.
13. Teman – teman Program Studi Ilmu Hukum baik yang satu angkatan ataupun adik tingkat dan teman – teman IH A, Singgih, Nisa, Rudi, Fajar, Nano, Dani, Sugeng, Ferico, dan lainnya yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan dukungan kalian semua.

14. Untuk Alifa, Khusnul, Welda terima kasih waktunya untuk selalu mendengar curahan hati penulis.
15. Teman – teman KKN Dukuh Gabug Aldi, Wisnu, Iqbal, Nidia, Desi, Syiva, Faul, terima kasih atas kenangan dan dukungannya.
16. Remaja dan masyarakat Dukuh Gabug, terima kasih atas ilmu dan doanya.
17. Teman – teman Kos Anggun : Mila, Fatim, Ida, Mita, Nani, Heny, dan Ovik, terima kasih selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.
18. Richard, Ana, Adelya, Sanya, Johnny, Bauke, Shayax dan teman – teman backpacker di belahan dunia lain, terima kasih untuk supportnya.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi substansi ataupun teknik penulisan. Maka dari itu penyusun dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi peminta mengenai hukum lingkungan pada umumnya.


Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Penyusun



Nur Faizah Pratiwi

12340025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH	25
A. Gambaran Umum Tentang Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta ..	25
B. Tinjauan Umum tentang Limbah	29
1. Limbah	29
2. Pengelompokan Limbah	30
C. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Limbah	39
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Perizinan	43
1. Pengertian Hukum	43
2. Perlindungan Hukum	44
3. Pengertian Perizinan	48

BAB III PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI KEBUN BINATANG GEMBIRA LOKA YOGYAKARTA	50
A. Gambaran Umum Tentang Limbah Cair.....	50
1. Pengertian Air Limbah	50
2. Sumber Limbah Cair	51
3. Pemantauan Kualitas Air.....	53
4. Karakteristik Limbah Cair.....	55
B. Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Limbah.....	60
1. Pengelolaan Limbah Cair	60
2. Penggolongan Pengolahan Air Limbah.....	64
3. Pemilihan Teknologi Pengolahan Limbah Cair	71
4. Sistem Pengolahan Limbah Cair	72
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI KEBUN BINATANG GEMBIRALOKA YOGYAKARTA.....	76
A. Limbah Cair Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta Dan Pengelolaannya.....	76
B. Problematika Pengelolaan Limbah Cair Di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebun Binatang merupakan tempat wisata favorit bagi semua kalangan tanpa memandang umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi, biasanya obyek wisata ini memang paling disukai oleh anak-anak karena dapat menjadi tujuan wisata bagi rombongan *study tour* anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), juga sekolah dasar dan bahkan rombongan keluarga yang ingin bersantai di akhir pekan atau hari libur . Karena selain bisa bersantai dari kepenatan sehari – hari, juga bisa mengajak anak-anak untuk belajar dan melihat secara langsung berbagai jenis satwa yang biasanya hanya mereka lihat dalam bentuk gambar dan tentunya jarang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari karena habitat aslinya di hutan¹.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dua kebun binatang, salah satunya bernama Gembira Loka. Kebun Binatang Gembira Loka ini merupakan kebun binatang yang cukup terkenal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya. Kebun Binatang Gembira Loka ini mulai dibangun pada tahun 1933 tapi sempat terhenti karena adanya Perang Dunia II dan pendudukan Jepang pada saat itu. Hingga di tahun 1953, dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka Yogyakarta (sesuai akta notaris RM. Wiranto No. 11 tanggal 10 September 1953) yang diketuai oleh

¹<https://www.panduanwisatajogja.com/kebun-binatang-gembira-loka-yogyakarta/>, di akses 22 September 2019, Pukul 01.23 WIB

Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII, maka pembangunan Kebun Rojo yang tertunda baru benar-benar dapat direalisasikan. Koleksi satwanya mulai lengkap pada tahun 1978 dengan jumlah wisatawan mencapai 1,5 juta orang. Awalnya kebun binatang ini bernama Kebun Rojo Gembira Loka. Namun, sejak tahun 2010, pihak Gembira Loka melakukan pergantian *marketing brand* menjadi *Gembira Loka Zoo*. Walaupun begitu, citra kebun raya tidak hilang dalam Gembira Loka.²

Kebun Binatang Gembira Loka yang terletak sekitar 3 kilometer di sebelah timur kota Yogyakarta³ ini juga berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak yang berbatasan langsung dengan Sungai Gajah Wong. Sungai Gajah Wong sendiri termasuk badan air kelas 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bahwa : “Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.”⁴

Kebun Binatang Gembira Loka merupakan salah satu lembaga konservasi *ex-situ*⁵ yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, Kebun Binatang Gembira Loka memproduksi limbah cair dan

² www.gembiralokazoo.com, di akses 22 September 2019, Pukul 01.00 WIB

³ <https://www.expedia.co.id/Kebun-Binatang-Gembira-Loka-Yogyakarta.d6223485.Tamasya>, di akses 22 September 2019, Pukul 02.00 WIB

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 8 ayat (1b)

⁵ SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1998 tentang Lembaga Konservasi dan Satwa Liar, Pasal 1 ayat (4)

limbah padat dengan intensitas teratur. Limbah yang dihasilkan oleh lembaga konservasi baik limbah padat maupun cair umumnya kurang mendapat perhatian, salah satunya adalah Kebun Binatang Gembira Loka. Saat ini, Kebun Binatang Gembira Loka telah berupaya mengelola limbah padat menjadi kompos, sementara limbah cair masih belum teratasi dengan cukup baik dikarenakan belum tersedianya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Limbah cair ini dibuang melalui beberapa shelter pembuangan yang bermuara ke Sungai Gajah Wong dan sektor pertanian. Sistem pembuangan akhir dari limbah cair Kebun Binatang Gembira Loka yang tidak menyatu dan cenderung bercabang-cabang di beberapa shelter pembuangan menyebabkan pengaruh variatif terhadap perairan. Shelter pembuangan yang bersumber dari banyak jenis satwa secara otomatis akan menyumbang penurunan kualitas air yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh proses pencernaan yang mengolah variasi jenis pakan satwa sehingga frekuensi kotoran yang diproduksi relatif lebih banyak. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan bahwa limbah cair buangan ini akan berdampak pada penurunan kualitas air dan berimbas pada pencemaran perairan, sehingga dibutuhkan pengkajian mengenai perizinan pengelolaan limbah cair buangan Kebun Binatang Gembira Loka dan dampaknya terhadap kualitas air Sungai Gajah Wong.

Sungai Gajah Wong telah mendapatkan masukan dari berbagai sumber yang berakibat pada pencemaran. Kebun Binatang Gembira Loka merupakan salah satu dari berbagai sumber yang berkontribusi terhadap

pencemaran air Sungai Gajah Wong, akibat dari produksi limbah cair yang disalurkan melalui saluran pembuangan yang sebagian besar dialirkan ke Sungai Gajah Wong. Limbah yang dihasilkan dari Kebun Binatang Gembira Loka berupa limbah organik yang berpengaruh pada perubahan kualitas air Sungai Gajah Wong dan dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pencemaran perairan.

Secara legal sebagai lembaga konservasi, kebun binatang diwajibkan mengelola limbah yang dihasilkan baik limbah padat maupun limbah cair, memiliki fasilitas dalam pengelolaan limbah, serta melakukan tata kelola lingkungan. Hal ini bermakna bahwa pengelolaan limbah dalam lembaga konservasi *ex-situ* menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan dari perkembangan obyek konservasi ke depannya. Kebun binatang yang merupakan kegiatan usaha di bidang peternakan diwajibkan memiliki izin lingkungan disertai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa : “Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”⁶

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 1 ayat (3)

Bagaimanakah masalah pengelolaan limbah cair dan perizinan pengelolaan limbah cair di kebun binatang Gembira Loka menjadi kajian yang menarik. Sebagaimana keberadaan kebun binatang tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuannya yaitu menjaga keberlangsungan makhluk hidup dan alam sekitarnya untuk kelestarian lingkungan.

Dengan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan berfokus pada perzinan pengelolaan limbah cair yang secara khusus pada Kebun Binatang Gembira Loka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul: **“ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH DI KEBUN BINATANG GEMBIRA LOKA KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan ini maka menjadi penting kemudian untuk menyusun terlebih dahulu rumusan masalah yang berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan, agenda dan bahkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada setiap hal tertentu terdapat tujuan yang jelas, sehingga dalam

penyusunan calon skripsi ini pun penyusun memiliki tujuan yang jelas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Tujuan Material

- a. Untuk mengetahui perizinan pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup terhadap perizinan pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka terhadap Sungai Gajah Wong.

2. Tujuan Formal

- a. Untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum perdata pada umumnya, serta memperdalam pengetahuan penulis dalam memahami perizinan pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta pada khususnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang perizinan pengelolaan limbah cair.
- b. Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan perizinan pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penerapan perizinan pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan pada Kebun Binatang yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin kompleks tersebut.

E. Telaah Pustaka

Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah Non B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan

berbahaya dan beracun⁷. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam, ada yang limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu⁸. Limbah juga bisa berasal serta ada di Kebun Binatang yang merupakan salah satu bentuk konservasi sumber daya alam, yaitu limbah dari fauna dan limbah dari pengunjung kebun binatang. Limbah yang berasal dari pemeliharaan hewan di dalam lingkungan buatan berupa kotoran hewan dan sisa makanan hewan serta limbah cair yang terkumpul di setiap shelter. Limbah yang berasal dari pengunjung yang datang berekreasi ke kebun binatang berupa sampah organik maupun non organik. Serta limbah cair dari beberapa shelter yang berasal dari kandang hewan.

Buku – buku atau referensi hukum yang menjadi rujukan maupun penelitian yang membahas tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Diantara karya – karya tersebut adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pramudita Hadianto K.⁹, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang berjudul “*Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta*”. Penelitian ini membahas tentang kajian yuridis pelaksanaan pengelolaan limbah, hambatan apa saja yang di dapat dan dampak positif

⁷ Keputusan Menperindag RI No.231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah, Pasal 1 ayat (1)

⁸ Dedi Styawan, “Pengertian Limbah: Pengelompokan Limbah dan Contoh-contohnya,” <http://www.miung.com/2013/06/pengertian-limbah-pengelompokan-limbah.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 23.48 WIB

⁹ Pramudita Hadianto K., “Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014.

dan negatif dari pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta. Sedangkan penulis membahas tentang aspek hukum pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Irmawati¹⁰, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang berjudul “*Manajemen Limbah Cair Buangan Kebun Binatang Gembiraloka dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air Sungai Gajahwong*”. Penelitian ini mengkaji permasalahan penurunan kualitas air di Sungai Gajah Wong yang dikarenakan oleh buangan limbah cair dari Kebun Binatang Gembira Loka. Sedangkan penulis menulis tentang dampak dari adanya pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta terhadap Sungai Gajah Wong.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nikodemus Martyanto¹¹, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “*Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berkenaan Dengan Pengelolaan Kebun Binatang Gembiraloka di Kota Yogyakarta*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dari pengelolaan Kebun Binatang Gembira Loka. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana mekanisme perijinan pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembira Loka.

¹⁰ Wahyu Irmawati, “Manajemen limbah Cair Buangan Kebun Binatang Gembiraloka dan Dampaknya terhadap Kualitas Air Sungai Gajahwong,” *Skripsi* Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2013.

¹¹ Nikodemus Martyanto, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berkenaan Dengan Pengelolaan Kebun Binatang Gembiraloka di Kota Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Keempat, penelitian yang hampir mendekati adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Pande Putu Desi Astriani dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain¹², Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali yang berjudul “*Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana system perizinan Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan factor apa saja yang menyebabkan izin tersebut dicabut. Sedangkan penulis membahas tentang perizinan terhadap pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta berdasarkan aturan terkait.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Firda Adliah¹³, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul*”. Penelitian ini membahas tentang perizinan pembuangan limbah cair khususnya pada usaha *laundry* yang tidak memiliki izin di Kabupaten Bantul. Sedangkan penulis membahas tentang perizinan pengelolaan limbah cair khususnya di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.

Dari sekian banyak telaah pustaka yang penulis uraikan diatas tersebut mempunyai sedikit kesinambungan dengan judul skripsi yang telah

¹² Ni Pande Putu Desi Astriani dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali,

¹³ Firda Adliah, “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

ditulis oleh penulis yaitu tentang “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta”. Dan dari telaah pustaka yang diuraikan diatas juga belum ada yang membahas tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas secara rinci dan jelas tentang tema tersebut. Menurut penulis, membahas mengenai pengelolaan limbah cair yang salah satunya berada di Kebun Binatang adalah hal menarik karena sampai saat ini pengelolaan terhadap limbah cair kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan terhadap perizinan pengelolaan limbah cair di kebun binatang, apakah pihak kebun binatang sudah mengelola limbah cair tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah cair di kebun binatang tersebut, adakah efek terhadap Sungai Gajah Wong dan masyarakat sekitar terkait perizinan pengelolaan limbah cair tersebut.

F. Kerangka Teoritik

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teoritik untuk kemudian menjadi petunjuk alur untuk membahas dan memecahkan sebuah masalah. Begitu pula pada penelitian ini untuk melihat realitas hukum baik hukum dalam eksistensinya sebagai norma atau

hukum dalam eksistensinya sebagai fakta.¹⁴ Untuk itu, kerangka teoritik yang akan penyusun pakai adalah :

1. Teori Perizinan

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supremasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.¹⁵

Menurut W. F Prins bahwa istilah izin adalah tepat kiranya untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dan sebuah larangan, dan pemakaiannya pun adalah dalam pengertian itu juga. Akan tetapi, sebetulnya izin itu diberikan biasanya karena ada peraturan yang berbunyi

¹⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hlm. 84.

¹⁵ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, diakses pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 jam 20.03 WIB.

“dilarang untuk..., tidak dengan izin” atau bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu.¹⁶

Menurut R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.¹⁷

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut :¹⁸ Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁹

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, di bawah ini akan disampaikan *overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht*

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 169

¹⁷ R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hlm. 72.

¹⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1957), hlm. 187.

¹⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1957), hlm. 186.

vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).²⁰

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,²¹ atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).²²

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁴

²⁰ S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgdeerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolter' Uitgeversmaatschappij N.V., (Groningen, 1951), hlm. 311.

²¹ Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, *Makalah* tidak dipublikasikan, hlm. 1.

²² M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, ('s-Gravenhage, 1950), hlm. 54.

²³ Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, *Makalah* pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

²⁴ Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, *Makalah*, Jakarta, 1995, hlm. 8.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.²⁵

Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas

²⁵ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2 – 3.

tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin...(melakukan)... dan seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapat izin, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.²⁶

Sedangkan menurut Van Der Pot, izin dalam arti luas merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan apa saja yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.²⁷

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 94.

²⁷ Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, (Jakarta : Balai Buku Ihtiar, 1985), hlm. 143.

sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.²⁸

Dan berdasarkan UUPPLH terdapat dua jenis izin, yakni pertama, dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, dalam Pasal 1 butir 36 UUPPLH, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha/atau Kegiatan.

²⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 8.

2. Teori Limbah

Limbah merupakan suatu barang (benda) sisa dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat/bernilai ekonomi lagi. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam, ada yang limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu.²⁹

Limbah juga bisa berasal dan ada di Kebun Binatang yang merupakan salah satu bentuk konservasi sumber daya alam, yaitu limbah dari fauna dan limbah dari pengunjung kebun binatang. Limbah yang berasal dari pemeliharaan hewan di dalam lingkungan buatan berupa kotoran hewan dan sisa makanan hewan. Limbah yang berasal dari pengunjung yang datang berekreasi ke kebun binatang berupa sampah organik maupun non organik.

Menurut PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ialah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Penting untuk disadari, bahwa limbah dan air buangan lainnya tidak perlu dirubah sampai mencapai tingkat pembersihan yang sama pada semua kondisi. Limbah hanya memerlukan pengolahan yang dibutuhkan untuk membuang isi limbah yang berbahaya, pembuangan yang sempurna

²⁹ Dedi Styawan, "Pengertian Limbah: Pengelompokan Limbah dan Contoh-contohnya", <http://www.miung.com/2013/06/pengertian-limbah-pengelompokan-limbah.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

berarti membersihkan limbah itu supaya ia tidak membahayakan kesehatan atau menimbulkan kondisi yang tidak sehat.

Untuk keperluan inilah, tingkat pengelolaan harus dihubungkan dengan cara pembuangan pokok. Untuk mengembangkan pemecahan yang sehat, baik pengelolaan maupun pembuangan akhir perlu dianggap sebagai suatu rencana yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh ekstrim, sejumlah sejumlah limbah kecil baru dapat dibuang ke dalam perairan yang besar tanpa perasaan khawatir, bahwa suatu gangguan akan timbul sebagai akibatnya.

Dipihak lain, limbah yang telah diolah, yang dibuang langsung kedalam aliran air, sementara orang-orang yang tinggal di bagian hilir akan mengambil air itu untuk persediaan air mereka, haruslah dibersihkan sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan itu hanya sekedar cukup untuk menjamin bahwa limbah itu tidak akan membahayakan kesehatan atau menimbulkan gangguan dengan menimbulkan kondisi yang tidak enak kepada pandangan dan penciuman. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dicapai dengan hanya penyaringan yang diikuti oleh

pembuangan setelah pengenceran yang secukupnya. Pembuangan dapat dilaksanakan dengan menyalurkan limbah yang telah tersaring secara sesuai ke dalam perairan yang besar, meskipun aliran keluarnya harus dipilih dengan seksama dengan memperhatikan arus yang berlaku.³⁰

³⁰ U.H Mahida, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 147

G. Metode penelitian

Metode yang akan penulis pakai dalam rangka membahas skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut M. Iqbal Hasan, jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.³¹ Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.³²

2. Lokasi

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan oleh penyusun adalah Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta dan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Empiris. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

³¹ M. Iqbal Hasan, “*Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

³² Abdurrahmat fathoni, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rienika cipta, 2006), hlm. 96.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun data – data yang penulis gunakan meliputi:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan, yaitu Kebun Binatang Gembiraloka dan Badan Lingkungan Hidup.

b. Data sekunder

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Undang – undang, Peraturan Pemerintah, dll.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum dan ensiklopedia hukum.³³ Bahan hukum tersier juga bisa didapatkan dari sumber lain seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan makalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

³³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UI-Press, 2014), hlm. 52.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan data melalui dialog atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁴ Untuk mendapatkan informasi yang obyektif dalam penyusunan skripsi pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta, maka penyusun akan melakukan wawancara dengan petugas bagian pengelolaan limbah. Sehingga data yang kami dapat adalah data autentik dan objektif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.³⁵ Sehingga melalui teknik ini penyusun dapat mengumpulkan data-data terkait baik buku, jurnal, makalah dan dokumen lain dari Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan dianggap telah cukup memadai, kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis. Dalam memberikan analisis yang kritis terhadap data-data tersebut, baik data primer

³⁴ Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Cet. Ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

³⁵ S. Margono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 200). hlm. 165.

maupun data sekunder, penulis akan menggunakan metode *diskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang pada saat sekarang sedang berlaku. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan bab yang lain disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan gagasan – gagasan, selanjutnya dari gagasan tersebut muncul permasalahan yang akan dituangkan di rumusan masalah. Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dilakukannya penelitian dengan menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjut dengan kerangka teoritik yang berfungsi sebagai landasan penulis dalam membangun ide serta teori – teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan bagaimana penulis mengemas skripsi ini berdasarkan dari data – data yang diperoleh. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang memaparkan mengenai

³⁶ Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, “*Penelitian Terapan*”, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 73.

struktur dari skripsi yang akan dibahas supaya pembaca tidak kesulitan mencari informasi.

Bab dua adalah tinjauan umum. Di dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta, teori tentang limbah, dan teori pengelolaan limbah serta teori tentang perlindungan hukum perizinan.

Bab ketiga adalah gambaran umum. Di dalam bab ini akan diuraikan tentang limbah cair serta pengelolaan limbah cair di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta.

Bab Keempat adalah Pembahasan. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis berkaitan dengan pengelolaan limbah cair yang ada di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta serta problematika apa yang terkait dengan pengelolaan limbah cair tersebut.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi dan memuat saran – saran yang ditujukan kepada pihak – pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang sudah diuraikan di bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan limbah padat dan cair di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sudah terealisasi dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku. Pengendalian pencemaran dilakukan dengan pembangunan tanggul, pembuatan pagar batas di wilayah Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, menyediakan area pengolahan kotoran satwa, menempatkan tempat sampah di tempat yang strategis serta kamar mandi yang memadai untuk pengunjung. Hanya saja pengendalian pencemaran menghadapi satu kendala berkenaan dengan pengelolaan di dalam kebun binatang yaitu belum memilikinya laboratorium untuk pengecekan kualitas pupuk dari kotoran satwa serta tempat penampungan (IPAL) bagi limbah cair yang berasal dari shelter – shelter hewan dan pengunjung.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengajukan saran yaitu agar pengelola kebun binatang membuat laboratorium sendiri untuk melakukan penelitian mengenai pupuk kandang agar bisa menemukan pupuk kandang yang jauh lebih berkualitas sekalipun hasil percampuran antar kotoran

hewan sehingga tidak hanya mengunggulkan dari kotoran gajah saja yang menjadi pupuk kandang dan pihak Kebun Binatang Gembira Loka dapat menjual pupuk kandang tersebut kepada masyarakat, sehingga hasil dari penjualan dapat digunakan untuk menambah ataupun memperbaiki fasilitas yang ada di kebun binatang.

Saran yang kedua adalah menyediakan tempat penampungan (IPAL) bagi limbah cair yang berasal dari shelter hewan serta dari para pengunjung. Tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebelum dibuang pada tempatnya, limbah cair tersebut harus diolah sebagaimana mestinya supaya aman bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1998 tentang Lembaga Konservasi dan Satwa Liar

Keputusan Menperindag RI No.231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah

Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

B. Buku-Buku

Adisapoetra, R. Kosim, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1978

Alaerts G., & S.S Santika, *Metode Penelitian Air* Surabaya: Usaha Nasional, 1984

Andreae, S. J. Fockema, *Rechtsgdeerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, Groningen : J.B. Wolter' Uitgeversmaatshappij N.V. 1951

Asmadi dan Suharno, *Dasar – Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012

- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Betty Sri Laksmi Jenie dan Winiati Pudji Rahayu, *Penanganan limbah industri pangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Chandra, Budiman, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2005
- Daryanto, *Masalah Pencemaran*. Bandung: Tarsito, 1995
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Effendi, Hefni, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Efendi, Lutfi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Sakti Group, 2004
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rienika cipta, 2006
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*. ninth edition. St. paul: West, 2009
- Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika, 1993
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

- Harahap, Zahirin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Hasan, M Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003
- HS, Salim, dan Sertiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013
- Ign., Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Air dan Udara*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009
- Mahida, U.H, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984
- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Margono, S, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*. 's-Gravenhage: Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, 1950
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembentukan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014

- Soemartono, R.M Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1961
- Soemirat, Juli, *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1994
- Soeparman dan Suparmin, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*. Jakarta: UGC, 2002
- Sugiharto, *Dasar-dasar pengelolaan air limbah*. Jakarta: UI Press, 1987
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-8. Bandung: Alfabeta, 2009
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Tjokrokusumo, *Pengantar konsep teknologi bersih: khusus pengelolaan dan pengolahan air*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan YLH, 1995
- Utrecht, Ernst, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957
- Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. cetakan kedelapan, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985

C. Skripsi dan Karya Ilmiah

Ateng Syafrudin “Perizinan untuk Berbagai Kegiatan” Makalah tidak dipublikasikan

- Bagir Manan “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945” Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995
- Firda Adliah “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018
- Nikodemus Martyanto “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berkenaan Dengan Pengelolaan Kebun Binatang Gembiraloka di Kota Yogyakarta” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Ni Pande Putu Desi Astriani dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayan Bali, 2015
- Pramudita Hadianto K., Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014
- Rafael La Porta “Investor Protection and Corporate Governance” Journal of Financial Economics, no. 58,. Oktober 1999
- Sjachran Basah “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi” Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1995
- Uti Ilmu Royen “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang)” Tesis Universitas Negeri

Semarang, 2009

Wahyu Irmawati, “Manajemen imbah Cair Buangan Kebun Binatang Gembiraloka dan Dampaknya terhadap Kualitas Air Sungai Gajahwong, Skripsi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2013

D. Internet dan Website

<http://www.miung.com/2013/06/pengertian-limbah-pengelompokan-limbah.html>

Dedi Styawan “Pengertian Limbah: Pengelompokan Limbah dan Contoh-contohnya” diakses pada tanggal 26 Mei 2018

<https://www.panduanwisatajogja.com/kebun-binatang-gembira-loka-yogyakarta/>,

di akses pada tanggal 22 September 2019

www.gembiralokazoo.com, di akses pada tanggal 22 September 2019

[www.expedia.co.id/Kebun-Binatang-Gembira-Loka-](http://www.expedia.co.id/Kebun-Binatang-Gembira-Loka-Yogyakarta.d6223485)

[Yogyakarta.d6223485](http://www.expedia.co.id/Kebun-Binatang-Gembira-Loka-Yogyakarta.d6223485).Tamasya, “Lintasi Jembatan Sungai Gajahwong untuk melihat komodo, orangutan, dan kuda nil yang mendiami kebun binatang eklektik ini” di akses pada tanggal 22 September 2019

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, “Hukum

Perijinan” diakses pada tanggal 27 Mei 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun_Binatang_Gembira_Loka, “Kebun Binatang Gembira Loka” diakses pada tanggal 12 desember 2019

[http://www.g-excess.com/id/pengertian-dan-macam-macam-limbah-atau-](http://www.g-excess.com/id/pengertian-dan-macam-macam-limbah-atau-sampah.html)

[sampah.html](http://www.g-excess.com/id/pengertian-dan-macam-macam-limbah-atau-sampah.html), “Limbah” diakses pada tanggal 12 Desember 2019

[https://emindonesia.com/index.php/read/993/EM4-Solusi-Atasi-Limbah-](https://emindonesia.com/index.php/read/993/EM4-Solusi-Atasi-Limbah-Industri.html)

[Industri.html](#), “EM4 Solusi Atasi Limbah Industri” diakses pada tanggal

04 Mei 2020

